

## 6. PENGGANTIAN GIGI PALSU DAN ATAU KACAMATA

Penggantian gigi palsu dan atau kacamata diberikan kepada pekerja atas rekomendasi medis, pekerja / buruh harus memakai kacamata dan atau dilakukan pemasangan gigi palsu maka disediakan penggantian masing-masing sebesar :

- Untuk kacamata maksimal sebesar Rp. 500.000,- per kejadian
- Untuk penggantian gigi palsu maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- per kejadian

## 7. BIAYA PENGANGKUTAN

Biaya pengangkutan diberikan dengan perhitungan besaran biaya pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan diri ke rumah sakit atau ke rumah pekerja, dengan besaran sesuai standar berikut :

Jaminan	Jumlah
Biaya pengangkutan darat	Maksimal Rp. 1.000.000,-
Biaya pengangkutan laut	Maksimal Rp. 1.000.000,-
Biaya pengangkutan udara	Maksimal Rp. 2.000.000,-

## 8. SANTUNAN UANG DUKA

Bagi pekerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan diri maka kepada ahli waris/keluarga pekerja (tertanggung) diberikan santunan uang duka sebagai berikut :

1. Santunan uang duka sebagai bantuan biaya pemakaman.
2. Santunan diberikan berdasarkan keterangan kematian
3. Besarnya santunan uang duka Rp. 2.000.000,-

### Prosedur Klaimnya?



### Yang Tidak Dijamin Dalam Program Ini Antara Lain :

Beberapa kondisi dimana kecelakaan diri tidak dijamin dalam program JSHK antara lain :

1. Melukai diri dengan sengaja dan atau bunuh diri atau maksud tindakan-tindakan ke arah itu baik dengan maksud jahat atau tidak. Dengan sengaja melakukan atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru hara yang sejenisnya.
2. Sakit hernia, usus buntu, apapun sebab-sebabnya, penyakit jantung, atteri, jatuh pingsan karena kepanasan, masuk angin.
3. Untuk pekerja wanita, yang disebabkan seluruhnya atau sebagian oleh kelahiran atau kehamilan.
4. Kecelakaan diri terjadi pada diri pekerja ketika ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara milik pribadi.
5. Kecelakaan diri yang terjadi pada diri pekerja ketika ikut olah raga yang berbahaya seperti tinju, karate, judo, silat, kung fu, jiu jitsu, gulat, ski air, terjun payung, hockey, mendaki gunung. Dan atau kecelakaan diri terjadi akibat Tertanggung mengambil bagian atau mempersiapkan diri untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan, dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis dengan itu.
6. Kecelakaan diri yang terjadi disebabkan peperangan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan atau pendurhakaan, perang saudara, kudeta, gangguan jiwa, pengaruh minuman keras dan narkotika, serta akibat reaksi inti atom.
7. Kecelakaan diri yang disebabkan pekerja sebelumnya menderita sakit, cacat atau karena suatu keadaan tidak normal pada jasmani dan/atau rohani.
8. Kecelakaan diri yang terjadi pada saat pekerja bekerja atau sedang menjalankan tugas atau terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui tidak dijamin oleh program JSHK.

### BILA MASIH BELUM JELAS SILAHKAN MENGHUBUNGI KANTOR PELAYANAN KAMI DI :

**Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta**  
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3847937 / 3847938

**Sudisnakertrans dan Energi Jakarta Pusat**  
Jl. Tanah Abang 1/1, Jakarta Pusat  
Telp. (021) 3812330

**Asuransi Umum Bumida Cabang Sudirman**  
Wisma Bumiputera Lt.7, Jl. Jend Sudirman Kav.75  
Telp. (021) 52960941, 5255853

**Sudisnakertrans dan Energi Jakarta Utara**  
Jl. Plumpang Semper No. 41, Jakarta Utara  
Telp. (021) 4373713

**Sudisnakertrans dan Energi Kepulauan Seribu**  
Gedung Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (P3D)/Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD)  
Jl. H. Naman, Pondok Kelapa, Jakarta Timur

**Asuransi Umum Bumida Cabang Kelapa Gading**  
Komp. Rukan Artha Gading Niaga G/6  
Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara  
Telp. 021-4514038

**Sudisnakertrans dan Energi Jakarta Barat**  
Jl. Kembangan Raya Kompleks Walikota  
Telp. (021) 58356242

**Asuransi Umum Bumida Cabang Roxy**  
Komp. ITC Roxy Mas Blok E2/17  
Telp. (021) 63858408

**Sudisnakertrans dan Energi Jakarta Selatan**  
Jalan Prapanca Raya No. 9 Petogogan  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160  
Telp. (021) 72789162

**Asuransi Umum Bumida Cabang Kebayoran**  
Wijaya Grand Centre Blok D-7  
Jl. Wijaya II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160  
Tlp. 021-7228280 / 75 , 7228321, 7210207, 7257248

**Sudisnakertrans dan Energi Jakarta Timur**  
Jl. Sentra Timur Baru, Jakarta Timur  
Telp. (021) 4802052

**Asuransi Umum Bumida Cabang Rawamangun**  
Jl. Paus No. 86B Rawamangun, Jakarta Timur  
Telp. (021) 470194



Memberikan **Perlindungan dan Kepastian**  
Jaminan Bagi Pekerja dan Pengusaha

# Asuransi PROGRAM JSHK

(Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja)

**Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi,  
dan Energi DKI Jakarta**

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 52,  
Jakarta Pusat. Telp. (021) 3847937 / 3847938



Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## Mari Sejahterakan Pekerja/Buruh Kita Ikutlah Program JSHK Solusi Ampuh Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia

- Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, atau milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

### Dasar Hukum

#### Program ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang antara lain :

- Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan.
- Keputusan Gubernur Nomor 10 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja.
- Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial dalam Hubungan Kerja Di Luar Jam Kerja.

### Apa Saja Manfaat Program JSHK?

#### A. Manfaat program JSHK bagi Pengusaha antara lain :

- Pengalihan risiko atas jaminan kecelakaan diri dan kematian dari pengusaha/perusahaan kepada penyelenggara program.
- Berkurangnya biaya-biaya tak terduga (*unpredictable*) sebagai akibat terjadinya kecelakaan diri yang menimpa pekerjanya.
- Mendapatkan kemudahan dalam proses pengurusan perijinan, pendaftaran dan pengesahan masalah ketenagakerjaan.
- Dapat membantu meringankan beban pengusaha apabila terjadi kecelakaan diri yang menimpa pekerjanya.

#### B. Manfaat program JSHK bagi pekerja antara lain :

- Meningkatkan kesejahteraan pekerja.
- Pekerja terlindungi atau dijamin apabila mengalami kecelakaan diri.
- Pekerja mendapatkan rasa aman dan semangat dalam bekerja.
- Meringankan beban pekerja dan atau ahli waris apabila timbul kecelakaan diri dan kematian.


### Bagaimana Cara Pendaftarannya?



### Bagaimana Cara Perhitungannya?

#### Besarnya iuran/premi Program JSHK :

- uran/premi program JSHK :
- Perbulan (0,24% X jumlah upah/gaji pekerja) atau
  - (0,12% X Upah/gaji) bagi pekerja/buruh harian lepas
- Komponen upah/gaji sebagai dasar pembayaran premi terdiri dari : upah pokok dan tunjangan tetap.



### Apa Saja Benefit Program JSHK?

#### 1. TSTMB (Tunjangan Sementara Tidak Mampu Bekerja)

- Tunjangan sementara tidak mampu bekerja diberikan selama pekerja tidak mampu bekerja sebagai akibat mengalami kecelakaan diri sampai yang bersangkutan dinyatakan sembuh atau menderita cacat permanen yang ditetapkan oleh dokter.
- Bila selama pekerja/buruh tidak mampu bekerja atau harus beristirahat atas rekomendasi dokter yang merawat sementara upah tetap dibayarkan oleh perusahaan maka perusahaan berhak atas penggantian TSTMB yang dihitung sebagai berikut:

Periode Pembayaran	Besarnya Tunjangan
4 (empat) bulan pertama	100% X Upah sebulan
4 (empat) bulan kedua	75% X Upah sebulan
Bulan seterusnya sampai dinyatakan sembuh atau cacat permanen yang ditetapkan oleh Dokter	50% X Upah sebulan

#### 2. TUNJANGAN CACAT TETAP

- Tunjangan cacat tetap diberikan setelah pekerja dinyatakan cacat permanen secara total atau cacat permanen sebagian atau cacat berkurangnya fungsi organ tubuh yang ditetapkan oleh dokter sebagai akibat mengalami kecelakaan diri.
- Tunjangan cacat tetap diberikan dengan % tertentu sesuai tabel dalam Pergub No. 136/2009 maksimal 70% X 80 bulan upah.

Jenis Tunjangan Cacat Tetap	Besaran Tunjangan
Cacat permanen total	70% X 80 Bulan upah
Cacat permanen sebagian	% cacat tetap sebagian (sesuai tabel) X 80 bulan upah
Cacat berkurang fungsi organ tubuh	% berkurangnya fungsi X % (sesuai tabel) X 80 bulan upah
Catatan: % berkurangnya fungsi organ tubuh dinyatakan oleh dokter yang merawat	

#### 3. SANTUNAN KEMATIAN

- Santunan kematian akibat kecelakaan diri diberikan kepada ahli waris minimal Rp. 20.000.000,- setelah pekerja dinyatakan meninggal dunia yang dibuktikan secara medis oleh dokter dengan ketentuan Gaji/Upah yang dilaporkan sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.
- Tunjangan tersebut diberikan maksimal 60% X 80 bulan upah dengan perincian sebagai berikut:

Status Ahli Waris	Besarnya Tunjangan	Keterangan
SINGLE Bapak / Ibu	30% X 80 bulan upah	Belum menikah
K - 0 Janda/ Duda	30% X 80 bulan upah	Menikah tanpa anak
K - 1 Janda/ Duda	30% X 80 bulan upah	Menikah 1 anak
1 Anak	15% X 80 bulan upah	
Jumlah K - 1	45% X 80 bulan upah	
K - 2 Janda/ Duda	30% X 80 bulan upah	Menikah 2 anak
1 Anak	15% X 80 bulan upah	
2 Anak	15% X 80 bulan upah	
Jumlah K - 2	60% X 80 bulan upah	

- Selain tabel diatas, ahli waris juga berhak atas biaya penguburan sebesar Rp. 3.000.000,-

#### 4. BIAYA PENGOBATAN

Apabila terjadi kecelakaan diri di luar jam kerja dalam hubungan kerja. Pekerja / buruh yang bersangkutan harus mendapat perawatan dan pengobatan, penggantian biaya pengobatan dan perawatan dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Besarnya penggantian biaya pengobatan dan perawatan untuk satu kali peristiwa maksimal Rp. 25.000.000,-
- Penggantian biaya pengobatan ini diberikan berdasar kan bukti-bukti asli yang sah
- Pengobatan dan perawatan yang diganti adalah biaya dokter, obat, operasi, rontgen, laboratorium, perawatan puskesmas, RS pemerintah kelas 1 atau swasta yang setara, pengobatan gigi, mata dan atau: jasa tabib/sinsh/ tradisional yang telah mendapat izin resmi dari instansi yang berwenang.
- Dalam hal ada pihak ke-III yang mempunyai kewajiban membayar biaya pengobatan maka JSHK hanya akan membayar sisa kelebihanannya saja dengan jumlah paling banyak sebagaimana keterangan poin a diatas.

#### 5. PENGGANTIAN ALAT BANTU (PROTHEASE)

Penggantian alat bantu diberikan kepada pekerja yang mengalami kehilangan fungsi anggota badan dan memerlukan alat bantu (*prothease*) akan diadakan penggantian menurut *standard* harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (RS Dr. Soeharso, Solo) + *loading* 40% + biaya rehabilitasi medik maksimal Rp.3.000.000,- diberikan satu kali untuk setiap kasus.